

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 043/K.BE/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Menimbang : a Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, diperlukan upaya pengendalian penerimaan maupun pemberian gratifikasi sebagai wujud integritas pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan;
b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur kewenangan menerima dan kewajiban menetapkan laporan gratifikasi pegawai negeri atau penyelenggara negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Badan Pengawas

Memperhatikan : Notulensi Acara Rapat Daring Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Tentang Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

KESATU Membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

KEDUA : Susunan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KETIGA : Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 5 Juni 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU


PARSADAAN HARAHAHAP, SP., M.Si

PENANGGUNG JAWAB	TANGGAL	PARAF
KOORDINATOR DIVISI		
KEPALA SEKRETARIAT		
KABAG	7/6/20	
KASUBBAG		
OPERATOR	4/6/20	37

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
Nomor : 043 /K.BE/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 5 Juni 2020

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Parsadaan Harahap,SP.,M.Si	Ketua	Pembina
2.	Lopian Hidayat,SE.,M.Si	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
3.	Drs., Masnuni	Kepala Bagian Administrasi	Ketua
4.	Apriyanto kurniawan., S.IP., M.AP	Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Antar lembaga	Wakil Ketua
5.	Sholihin., SH., M.Si	Kepala Bagian Hukum, Penindakan pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
6.	Heru Kuswoyo., S.Si	Kasubbag SDM dan Umum	Anggota
7.	Devi Herdiati., S.Pd.I	Staf	Anggota
8.	Helyca Windriani Natatia., SH	Staf	Anggota
9.	Suni Rima Putri,SE	Staf	Anggota
10.	Anggi Kurniawan,SH	Staf	Anggota

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

PARSADAAN HARAHAP, SP., M.Si

PENANGGUNG JAWAB	TANGGAL	PARAF
KOORDINATOR DIVISI		
KEPALA SEKRETARIAT		
KABAG	5/6/20	
KASUBBAG		
OPERATOR	4/6/20	3